



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BUNGAH

Jalan Raya Bungah No. 02 Gresik (61152) Jawa Timur
Telepon (031) 3949511

Bungah, 24 Februari 2025

Nomor : 067/ 090 /437.113/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP
Kecamatan Bungah Tahun 2023

Yth. Bpk. Inspektur Kabupaten Gresik

di-

G R E S I K

Mencukupi Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tahun Anggaran 2023 pada Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik tanggal 26 Juni 2024 Nomor : X.700/1582/437.72/2024 maka bersama ini kami tindaklanjuti beberapa hal yang perlu di perhatikan yaitu:

1. Mencantumkan indikator kinerja Indeks SPBE belum dicantumkan sebagai indikator Tujuan OPD sebagaimana di Bab IV Renstra

Jawab :

Kecamatan Bungah telah melakukan reviu Dokumen Renstra 2021-2026 dan telah menentukan Indikator kinerja dari sasaran Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan.

2. Melakukan reviu renstra dan menambahkan narasi yang menyampaikan hal-hal yang dapatnya menjelaskan/menggambarkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan tidak semata mencantumkan indikator tujuan/sasaran dan parameternya

Jawab :

Kecamatan Bungah telah melakukan reviu Dokumen Renstra 2021-2026 dengan menambahkan narasi yang menjelaskan tujuan SPKD yaitu "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi

informasi" dan menjelaskan terkait sasaran yang dicapai serta indikator untuk mencapai sasaran kinerja dari tahun ketahun.

3. Melakukan reuiu dokumen cascading kinerja dan melakukan penyelarasan pencantuman tujuan OPD pada Renstra dengan Cascading Kinerja

Jawab :

Kecamatan Bungah telah melakukan reuiu dokumen cascading kinerja terhadap renstra dengan menyelaraskan dan mencantumkan tujuan/sasaran OPD serta indikator sasarnya.

4. Mencantumkan indikator kinerja (mulai indikator sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan) pada dokumen DPA berdasarkan yang tercantum dalam dokumen renstra dan renja.

Jawab :

Kecamatan Bungah akan mencantumkan indikator kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan pada penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) apabila dimungkinkan, dan akan dilaksanakan juga pada penyusunan DPA pada tahun-tahun berikutnya.

5. Melakukan reuiu dokumen renstra secara berkala (setiap tahun) melalui rapat dan menuangkan hasilnya melalui notulen rapat yang dilengkapi dengan dokumen perubahan apabila dilakukan perubahan

Jawab :

Kecamatan Bungah akan berkomitmen untuk mengadakan rapat dinas internal terkait reuiu renstra secara berkala pada periode atau tahun berikutnya serta menuangkan hasilnya melalui notulen rapat.

6. Melakukan publikasi atas dokumen Perencanaan Kinerja yang meliputi dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja serta dokumen LKjIP Tahun 2023 di website Pemerintah Kabupaten Gresik yang mudah diakses oleh masyarakat (<https://www.gresikkab.go.id/dokumen/kecamatanbungah>)

Jawab :

Dokumen Pendukung terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Kecamatan Bungah Tahun 2023 yang telah disahkan akan diupload ke website Pemerintah Kabupaten Gresik dengan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik melalui surat nomor 067/082/437.113/2025 tentang Permohonan upload dokumen pendukung SAKIP ke website Pemerintah Kabupaten Gresik.

7. Menyusun laporan LKjIP sesuai dengan standar yang diamanatkan sebagaimana Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi Pemerintah serta melakukan revisi LKjIP Tahun 2023 pada Bab III belum menyajikan realisasi anggaran masing-masing program kegiatan dan Bab Penutup untuk menyajikan langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun berikutnya.

Jawab:

Kecamatan Bungah akan melaksanakan perbaikan atau revisi laporan LKjIP pada tahun 2023 sesuai rekomendasi dari Hasil Evaluasi pada Bab III dan Bab Penutup serta dalam penyusunan LKjIP Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2024.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


CAMAT BUNGAH
Moh. Izzul Muttaqin, S.Ag.
Penata Tingkat I
NIP. 19731212 201001 1 001